

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 29/BAPPEBTI/KP/X/2001

TENTANG

PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan sistem akuntansi dan persyaratan keuangan di bidang perdagangan berjangka, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 10/BAPPEBTI/ KP/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10/Bappebti/Kp/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia;
7. Peninggal.